Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa
Vol. 11, No. 02, Oktober 2026
E-ISSN: 2745-7621/P-ISSN: 2528-0244
https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb

Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Maslahah Scorecard* Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone

Novi Puspitasari Friana[1]
[1] Ekonomi Syariah, Syariah dan Ekonomi Islam, IAI DDI Mangkosos

Article Info

Article history:
Received : 22/05/2026
Revised : 15/10/2026
Accepted : 16/10/2026

Keywords:
Performance Measurement; Maslahah; Scorecard; BAZNAS

DOI:
10.37366/jespb.v11i02.3275

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance measurement of Badan Amil Zakat Nasional using the Maslahah Scorecard approach. The research employed a mixed-method field research design combining qualitative and quantitative methods. Data were collected through observation, interviews, documentation, and questionnaires involving the leaders and staff of BAZNAS Bone Regency. The findings show that the elements of maslahah implemented by the institution include worship orientation, internal processes, workforce, learning, wealth, customers, entrepreneurship, and synergy. These orientations reflect the implementation of Maqashid Sharia principles in zakat management. The process performance score reached 0.846, while the outcome performance score reached 0.811, both categorized as fairly good. The Maslahah Scorecard approach is considered effective in measuring organizational performance comprehensively because it evaluates not only financial aspects but also spiritual, social, moral, and sustainability dimensions in accordance with Islamic values and organizational objectives.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran kinerja pada Badan Amil Zakat Nasional menggunakan pendekatan *Maslahah Scorecard*. Penelitian ini menggunakan metode *mix method* dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner yang melibatkan pimpinan serta staf BAZNAS Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kemaslahatan yang diterapkan meliputi orientasi ibadah, proses internal, tenaga kerja, pembelajaran, harta, pelanggan, kewirausahaan, dan sinergitas. Orientasi tersebut mencerminkan penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam pengelolaan zakat. Nilai kinerja proses sebesar 0,846 dan kinerja hasil sebesar 0,811, yang keduanya berada pada kategori cukup baik. Pendekatan *Maslahah Scorecard* dinilai efektif dalam mengukur kinerja organisasi secara komprehensif karena tidak hanya menilai aspek finansial, tetapi juga aspek spiritual, sosial, moral, dan keberlanjutan organisasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan lembaga.

Corresponding Author:
Novi Puspitasari Friana
Ekonomi Syariah, Syariah dan Ekonomi Islam, IAI DDI Mangkosos
Email: inarwati56@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama multi dimensional yang sangat menghendaki terjadinya perubahan, peningkatan kehidupan manusia pada berbagai aspek. Peningkatan kehidupan pada perubahan sehingga harus diupayakan secara maksimal agar hasilnya juga maksimal. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras demi perbaikan kehidupannya dan membantu saudara muslim yang kekurangan. Anjuran ini bersifat individual dan kolektif (Syawal Harianto and others, 2023). Kerja keras secara individu dilakukan dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup diri dan keluarganya sedangkan Kerja kolektif ini, dilakukan dalam kerangka tanggung jawab sosial melalui mekanisme zakat, infaq dan sedekah (Holil, 2019).

Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan juga hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi masalah di dunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat. Islam memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan kehidupan sosial. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, namun islam mengingatkan bahwa di dalam harta itu terdapat hak orang lain (Muhammad Lutfi, 2021). Sebagai salah satu rukun islam, zakat sebagai harta yang diberikan seseorang kepada orang lain yang berhak menerimanya. Ibadah ini disebut zakat karena didalamnya terdapat harapan berkah, pembersihan jiwa dan pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan (Siti Khadijah dan Mufti Afif, 2019). Allah berfirman dalam QS. At-Taubah/9 :103.

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Kementrian Agama RI, 2024).

Indonesia secara demografik dan kultural, memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu instrumen infaq, shadaqah. Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah swt telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengola zakat. Dalam Bab II Undang-Undang No.23 tahun 2011, dikemukakan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ahmad Atabik, 2014). Dengan lahirnya undang-undang tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS dapat dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan sehingga tujuan pengelolaan zakat dapat tercapai. Untuk memanfaatkan dan mendayakan zakat dengan sebaik-baiknya diperlukan kebijakan lembaga pengelolaan zakat dengan melibatkan peran pemerintah. Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif (Mohammad Hari, 2015).

Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang penting, strategis, serta menentukan bagi pembangunan umat Islam. Disisi lain, zakat bukan hanya bernilai ibadah, moral dan spiritual

melainkan juga bernilai ekonomi. Zakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, zakat harus dikelola dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Semua itu bertumpu pada lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) (Nur Umaima Wafia, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No.38 Tahun 1999 junto UU No.23 Tahun 2011. Ditingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA (Hasti Ernawati, 2012). Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) oleh BAZNAS. Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) adalah lembaga publik. Hal ini dikarenakan LPZ menghimpun dana-dana dari masyarakat luas (muzakki/donatur). Oleh karena itu, sudah selayaknya jika LPZ mempertanggung jawabkan dana-dana yang dihimpunnya tersebut kepada publik secara transparan. Namun, dalam perkembagannya kinerja dari LPZ tidak optimal. Banyak yang seolah mempertanyakan motif pendirian LPZ untuk mendirikan lembaga sosial ini hanya memanfaatkan peluang atas kesempatan dari undang-undang tersebut. Sebagian besar pengelolaannya kurang memahami fungsi dan tugas yang harus dilakukan (Abdulloh Mubarok Dan Baihaqi Fanani, 2014).

Masalah yang dihadapi Lembaga Pengelola Zakat, tidak sedikit dialami juga oleh lembaga sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan krusial dan perlu diperbaiki serta perlu dimasukkan di dalam RUU Zakat yang salah satunya meliputi mekanisme pelaporan keuangan. Sampai sekarang belum ada mekanisme pelaporan yang jelas bagi lembaga pengelola zakat. Pengelola belum memahami pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasnya, yang mana hal ini berkaitan dengan penghimpunan dana pelayanan dan penyaluran dana sosial, seperti zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) (Syahruddin Kadir, 2019). Hal lain yang menjadi permasalahan adalah belum adanya strategi penyaluran dana yang efektif. Dengan banyaknya lembaga zakat yang ada, kemungkinan terjadinya penyaluran ganda bagi seorang mustahik di suatu wilayah. Seorang mustahik bisa mendapatan bantuan dari beberapa lembaga zakat. Ini disebabkan belum adanya sinkronisasi data mustahik antara lembaga zakat satu dengan yang lainnya sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat yang dilakukan belum optimal (Pratama Lulu syifa, 2018).

Perbedaan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang terkumpul memperlihatkan bahwa pengelola zakat oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia yang masih belum optimal. Namun keberhasilan pengelolaan zakat jika dilihat dari segi keuangan (finansial) saja tidak dapat meWakili kinerja lembaga pengelola zakat karena dari segi karyawan dan pelanggan pun perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pengelola zakat (Rodi Syafrizal, 2019).

Manusia mempunyai kebutuhan material dan spiritual. Kebahagiaan manusia tergantung pada keseimbangan pemenuhan kedua kebutuhan tersebut. Organisasi memiliki sifat dan siklus yang sama dengan manusia. Manusia bertumbuh dan berkembang yang diawali dengan dilahirkan, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa hingga menemui kematian (Pupun Saepul Rohman, 2020). Organisasi juga memiliki siklus dilahirkan, tumbuh berkembang hingga mencapai fase maturity dan harvest kemudian pada akhirnya menemui kematian. Organisasi hendaknya diperlakukan sebagaimana manusia untuk dapat mewujudkan tujuan organisasi yaitu falah, maka organisasi harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang. Suatu kondisi yang dihasilkan dari terciptanya pemenuhan kebutuhan secara seimbang disebut dengan maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan

manusia sebagai mahluk yang paling mulia. Menurut as-Shatibi, maslahah merupakan dasar bagi kehidupan manusia yang terdiri dari lima hal, yaitu agama (din), jiwa (nafs), intelektual ('aql), keluarga dan keturunan (nash), dan material (wealh). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebetuhan mutlak yang harus dipenuhi agar manusia dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi namun tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup tidak tercapai dengan sempurna (Muslimin Kara, 2012).

Ajaran islam menekankan bahwa organisasi diciptakan untuk mewujudkan fungsi manusia bahwa organisasi harus memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Hal inilah yang dimaksud dengan sejalannya tujuan syariah (maqasid syariah). Prinsip tersebut berbeda dengan pandangan dari para ahli organisasi pada umumnya bahwa organisasi diciptakan untuk menigkatkan kesejahteraan pemegang saham. Adanya persiangan bisnis yang begitu pesat saat ini, menuntut perusahaan mengambil langkah strategis dalam bersaing dalam kondisi apapun. Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam dunia bisnis. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka dapat diketahui efektivitas dari strategi perusahaan. Selain itu, dapat mendeteksi kekurangan yang terdapat dalam perusahaan sehingga dapat menjadi perbaikan di masa yang akan datang (Syamsu Alam Suharmin Syarif, 2019).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai salah untuk mengevaluasi kinerja pada periode lalu (Achmad Firdaus and Ernawan Prianto,, 2013). Pengukuran kinerja yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan cara pengukuran yang berbasis pada pendekatan tradisional yaitu pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi keuangan perusahaan saja, akan tetapi ada beberapa kelemahan dalam menggunakan metode tradisional yaitu hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek yang menyebabkan ketidakmampuan dalam mengukur kekayaan intelektual dan hanya berfokus pada penilaian aspek keuangan saja tanpa mempertimbangkan aspek non finansial.

Tujuan pengukuran kinerja yaitu mewujudkan visi dan misi sebuah organisasi atau perusahaan kemudian diterjemahkan kedalam rencana strategi untuk mencapai target kinerja yang efektif dan efisien dari perspektif finansial maupun non finansial. Salah satu konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut diantaranya dengan menggunakan metode Balance Scorecard (BSC). Perancang pengukuran kinerja ini dijabarkan dalam beberapa perspektif sesuai dengan konsep Balance Scorecard yaitu berkaitan dengan perspektif finansial, perspektif pelanggan, proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dan perspektif tenaga kerja (Monika Kussetya Ciptani,, 2000). Pengukuran kinerja suatu lembaga dapat dilakukan secara keseluruhan, baik dari segi keuangan maupun non keuangan. Balance Scorecard (BSC) adalah suatu alat manajemen strategik yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan strategi menjadi aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator (finansial dan non finansial) yang terjalin dalam hubungan kausal. Konsep ini merupakan hasil penelitian yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Hasil penelitian mereka berdua di publikasikan pada tahun 1992 dalam artikel yang berjudul "The Balanced Scorecard – Measure thet Drive Performance" dalam Harvard Business Rview.

Dalam perkembangannya BSC telah banyak membantu perusahaan untuk sukses mencapai tujuannya. BSC memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki sistem strategi manajemen tradisional. Strategi manajemen tradisional hanya mengukur kinerja organisasi dari sisi keuangan saja dan lebih menitikberatkan pengukuran pada hal-hal yang bersifat intangible, namun perkembangan

bisnis menuntut untuk mengubah pandangan bahwa hal-hal intangible juga berperan dalam kemajuan organisasi. BSC menjawab kebutuhan tersebut melalui sistem manajemen pada strategi kontenporer, yang terdiri dari empat persfektif yaitu: kuangan, pelanggan, proses bisnis internal terta pembelajaran dan pertumbuhan (Lulu syifa. 2018).

Dalam implementasinya, Balance Scorecard telah mencakup empat perspektif yang komprehensif, namun sejauh ini nilai komprehensif tersebut masih bersifat duniawi dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan. Nilai tersebut belum mengacu pada konsep spiritual. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam Islam harus berdasar pada prinsip Amanah yaitu pertanggungjawabannya melingkup pada masyarakat, dirinya, dan Tuhannya. Ini mengapa kinerja pada manajemen perbankan syariah berbeda dengan perbankan atau entitas non syariah. Karena tidak hanya berperan sebagai organisasi bisnis tapi juga melingkupi pemahaman atas kinerja sosial melalui terwujudnya hubungan kekeluargaan (ukhuwah) pada semua stakeholder, pemahaman atas kinerja mental dengan menumbuhkan kepercayaan (trust) terhadap semua stakeholder, juga kinerja spiritual dengan menunjukkan ketaatan manajemen terhadap etika syariah (Thawap Nasution, 2023).

Menurut Achmad Firdaus dalam bukunya yang berjudul Maslahah Performa (MaP): sistem kinerja untuk Organisasi Berkemaslahatan. Menurutnya, dalam konteks organisasi, kebutuhan dasar meliputi enam orientasi kemaslahatan yaitu orientasi ibadah, orientasi proses internal, orientasi tenaga kerja, orientasi pembelajaran, orientasi harta kekayaan, dan orientasi pelanggan. Keenam aspek kinerja yang dirumuskan dilandaskan pada konsep maslahah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah. Kebutuhan dasar tersebut meliputi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Maslahah Scorecard sebagai suatu konsep yang dirumuskan oleh Achmad Firdaus belum berlaku umum untuk digunakan dalam pengukuran kinerja. Pengembangan-pengembangan teori masih dibutuhkan untuk menyempurnakan teori pengukuran kinerja yang bias dijadikan sebagai tolak ukur pengukuran kinerja bagi seluruh organisasi bisnis syariah. Konsep pengukuran kinerja Maslahah Scorecard menggunakan enam perspektif pengukuran kinerja (Achmad Firdaus, 2007). Untuk mengembangkan penelitian terdahulu dalam pengukuran kinerja maka peneliti menambahkan aspek kewirausahaan dan aspek sinergitas. Saat ini, sistem pengukuran kinerja dengan metode Balance Scorecard lebih banyak digunakan oleh organisasi laba seperti perusahaan swasta. Sedangkan organisasi nirlaba seperti halnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masih jarang mengukur pada kinerja dengan metode seperti ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul "Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Maslahah Scorecard Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone".

2. TINJAUAN PUSTAKA

Maslahah

Secara bahasa, maslahah berarti kebaikan yang bermaksud hilangnya kerusakan. Menurut Akbar Sarif Di dalam kamus Munjîd, Luwis Ma'lūf mengartikan maslahah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya. Begitu juga pengarang kamus *Lisān al 'Arab* mengatakan, bahwa maslahah bermaksud kebaikan yaitu hilangnya kerusakan. Secara umum dari pengertian di atas dapat difahami bahwa maslahah dari segi bahasa ialah sesuatu yang membawa tercapainya kebaikan kepada manusia (Akbar Sarif. 2019). Setiap kebaikan yang dikaitkan kepada manusia dianggap maslahah walaupun secara zahirnya ia tidak membawa kebaikan untuk manusia. Pengertian maslahah menurut istilah dapat difahami dari pendapat para ulama silam ketika membahas tentang maslahah dan munāsib. Namun begitu, para ulama terdahulu

masih belum sepakat dengan definisi maslahah dan batasan-batasannya serta berbeda-beda terhadap penerimaannya (Ilyas.2015).

Menurut Ilyas dalam bukunya mengatakan Imām Al-Gazzālî (505 H/ 1111 M) berpendapat bahawa maslahah ialah penjagaan terhadap tujuan Syarak. Di awal, beliau menyatakan bahwa maslahah sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudaratan. Namun yang di maksud oleh Imām Al-Gazzālî "mencapai manfaat dan menolak kemudaratan" di sini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudaratan adalah untuk mencapai tujuan Syarak yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh itu, bagi Imām al-Gazzālî, setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap maslahah.

Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam

Secara etimologi maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata jamak yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syariah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Adapun secara etimologi, Maqashid Syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Chang, 2015).

Imam as-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari Maqashid Syariah adalah untuk memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu : pertama, daruriyat. Makna daruriyat berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Pada kategori ini ada lima hal yang termasuk dalam hal daruriyat yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan, serta memelihara harta benda. Jika kebutuhan daruriyat tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Kedua, hajiyat. Makna hajiyat dapat dimaknai sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terwujud, maka tidak sampai mengancam keselamatan tetapi akan mengalami kesulitan. Ketiga, tahsiniyat. Makna tahsiniyat berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan (Eva Muzlifah, 2013).

Maslahah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2018).

Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh Iwan Triwuyono yang dikutip dalam Niswatin bahwa tujuan dari organisasi menurut Islam adalah menyebarkan rahmat seluruh alam. Tujuan ini secara normatif berasal dari keyakinan Islam dan misi hidup sejati manusia sebagai khalifah di bumi sebagai penerima amanah dari Allah. Perspektif amanah kemudian dikembangkan dalam membangun akuntansi syariah bahwa pertanggungjawaban organisasi mencakup stakeholder yang lebih luas, yaitu selain manusia, alam, dan Tuhan. Pertanggungjawaban dalam perspektif amanah tidak hanya bertitik pada pertanggungjawaban di dunia juga akan berlanjut pertanggungjawaban di akhirat kelak (Niswatin, dkk, 2023).

Balance Scorecard

Balance Scorecard terdiri dari dua kata, yaitu: (1) kartu skor (scorecard) dan (2) berimbang (balanced). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kerja dan merenanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Melalui kartu skor, skor yang hendak diwujudkan di masa depan dapat

dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja yang bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja diukur secara berimbang dari dua aspek, yaitu keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, Intern dan ekstern. Karena itu, jika skor digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan, maka perlu memperhitungkan keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan, antara kinerja jangka pendek dan jangka panjang, serta kinerja yang bersifat intern dan kinerja yang bersifat intern (Matlaudin. 2016).

Konsep balanced scorecard telah lama dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton. konsep balanced scored card ini dikembangkan untuk melengkapi pengukuran kinerja finansial (atau dikenal dengan pengukuran kinerja tradisional) dan sebagai alat yang cukup penting bagi organisasi perusahaan untuk merefleksikan pemikiran baru dalam era competitiveness dan aktivitas organisasi. Konsep ini memperkenalkan suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Balance Scorecard pada mulanya merupakan suatu sistem manajemen pengukuran dan pengendalian yang secara cepat, tepat dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang performa bisnis bagi manajer. Pengukuran kinerja tersebut memandang unit bisnis dari empat perspektif yang berimbang, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis dalam perusahaan serta proses pembelajaran dan pertumbuhan (Saihu Saihu, 2015).

Kinerja dalam Perspektif Islam

Kinerja dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target atau tujuan yang disusun dari awal. Hal ini menjadi bagian penting dari control pengukur yang dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang. Sementara itu kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu (Surya Sanjaya. 2018).

Kinerja sebagai hasil atau prestasi dari pekerjaan seseorang mendapat perhatian besar dalam Islam. Agama Islam memandang bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakanNya. Dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, mejaga diri dari maksiat dan meraih tujuan yang lebih besar. Kinerja dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih komprehensif dibandingkan teori kinerja secara umum. Kinerja dalam Islam tidak sekedar pencapaian kinerja untuk kepentingan dunia, tetapi juga kepentingan akhirat. Kinerja tidak hanya harus dilakukan dengan cara yang baik, tetapi juga dengan cara yang benar (Riski Sulistiarini Tiara Dewi, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan mix method yang mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan tersebut dipilih agar penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Maslahah Scorecard pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone, baik dari aspek proses maupun hasil kinerja kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi syariah dan pendekatan manajemen untuk menganalisis kesesuaian penerapan sistem kinerja dengan prinsip syariah serta siklus manajemen PDCA (Plan, Do, Check, Action) (Sugiyono, 2008).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner dengan melibatkan pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Bone sebagai informan utama. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal

dari dokumen, buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan penelitian. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument) yang didukung dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi penelitian (Mami Hajaro, 2022).

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Pengukuran kinerja menggunakan konsep Maslahah Scorecard yang terdiri atas kinerja proses dan kinerja hasil kemaslahatan dengan sistem pembobotan tertentu. Melalui metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, sistematis, dan mendalam dalam menilai implementasi kinerja berbasis kemaslahatan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone sehingga dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat berbasis syariah (Masri singarimbun dan Sofian Effendi, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur – unsur kemashlahatan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone

Ibadah

Badan Amil Zakat Nasional sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam Bidang syariah menerapkan nilai-nilai spiritual dalam pelaksanaannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dilakukan sebagai bentuk ibadah seorang hamba kepada Sang Pencipta. Ibadah dalam bentuk perbuatan maupun perkataan yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Bone. Hal ini di ungkapkan oleh Hj. Hukmiah bahwa:

"Nilai yang kita cari di BAZNAS adalah nilai ibadah. Kita bekerja untuk membantu orang lain agar mencapai kesejahteraan. selain membantu kita juga mewajibkan para karyawan maupun mustahiq untuk tetap sholat lima waktu. Ada amal jariyah didalamnya."

Dari hasil wawancara juga disampaikan oleh ibu Hj. Hukmiah, bahwa keterlibatan dalam lembaga BAZNAS merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat menjadi amal jariyah. Saat menjelaskan manfaat zakat kepada pelanggan, ada nilai dakwah yang disampaikan. Kegiatan sosialisasi diterapkan dapat menjadikan sebagai kegiatan dakwah yang bias menjadi amal jariyah.

Implementasi ibadah juga diterapkan kepada seluruh tenaga kerja dengan membiasakan shalat berjamaah di dalam masjid bagi laki-laki dan sholat d kantor yang telah disiapkan bagi perempuan. Selain sholat lima waktu, ibadah-ibadah sunnah lainnya juga seperti shalat dhuha serta puasa senin kamis juga dibudayakan oleh tenaga kerja. Meskipun tidak dikontrol secara rutin oleh pimpinan, tapi rata-rata karyawan telah melaksanakannya. Kegiatan pengajian juga secara rutin dilakukan untuk memberikan tambahan ilmu agama kepada seluruh tenaga kerja.

Pada orientasi ibadah, proses untuk mewujudkan organisasi berkemaslahatan dilakukan dengan menyusun perencanaan strategis melalui sasaran strategis. Pertama, mewujudkan pengelola organisasi yang visioner. Pengelola organisasi yang visioner yaitu pengelola organisasi yang memiliki visi jangka panjang dalam mengelola organisasi yaitu dengan cara mencapai kesuksesan di dunia dan juga meraih keselamatan di akhirat. Pengelola organisasi yang visioner di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone melalui pondasi kemaslahatan yang dibangun dengan penanaman akidah, syariah dan akhlak sebagai pijakan dalam menjalankan amanah. Akidah yang bermakna rukun iman dan ditambah dengan rukun islam diimplementasikan dalam pelaksanaan sholat fardhu secara berjamaah, pengajian setai hari serta shalat sunnah dan puasa sunnah maupun puasa wajid di bulan ramadhan.

Dari sisi akhlak, lembaga memerintahkan akhlak kepada Allah dan kepada manusia. Dengan adanya akidah yang kuat, maka setiap tenaga kerja menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik seperti berperilaku jujur, konsisten, dan disiplin. Selain itu, akhlak kepada sesame manusia juga ditunjukkan dengan

memberikan informasi secara jujur, menjelaskan manfaat zakat kepada pelanggna dengan terbuka. Akhlak kepada sesame manusia beupaya dijalin dengan baik kepada pelanggan maupun kepada sesame tenaga kerja.

Proses Internal

Proses internal Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga. Pondasi kemaslahatan yang dibangun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone pada proses internal yaitu dengan adanya input, proses inti dan output. Proses input, proses inti, maupun output yang diaplikasikan sejalan dengan Maqashid Syariah yaitu tujuan diciptakannya syariah. Pada proses input, kegiatan lembaga dalam merekrut tenaga kerja mewajibkan bagi perempuan untuk menggunakan hijab. Hal ini berarti bahwa criteria berjilbab telah menjadi ciri khas tenaga kerja wajib menerapkan hal-hal wajib yang sesuai dengan syariat islam.

Proses utama dalam dalam Badan Amil Zakat Nasional antara lain proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pendistribusian zakat, jika memakai pendekatan ekonomi bukan hanya harus tepat sasaran tapi lebih dari itu ia didistribusikan untuk dapat dikembangkan agar mampu mengidupi dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan berlanjut hingga sepanjang hidupnya. Zakat yang dihimpun oleh amil secara umum disalurkan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha. Dalam banyak penelitian terdahulu, zakat produktif terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan.

Tenaga kerja

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone memberikan perhatian pada tenaga kerja sebagai salah satu aspek yang dapat menunjang keberlangsungan lembaga. Tenaga kerja merupakan salah satu unsur kemaslahatan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Tenaga kerja yang ada di Badan Amil Zakat Kabupaten Bone terdiri atas dua jenis yaitu organic dan non organic. Tenaga kerja organik adalah tenaga kerja yang mendapatkan gaji tetap setiap bulannya, sementara tenaga kerja non organic adalah tenaga kerja yang tidak mendapatkan gaji tetap tetapi berdasarkan prestasi yang dicapainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Andi Wali bahwa:

"Tenaga kerja di rekrut berdasarkan prestasi yang dimiliki, dan ada dalam masa percobaan sampai beberapa bulan kemudian diangkat menjadi tenaga kerja tetap di dalam lembaga"

Proses menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh tenaga kerja diaplikasikan melalui upaya-upaya yang dilakukan dari seluruh tenaga kerja baik pimpinan maupun bawahan dengan menciptkan suasana kekeluargaan dan kekerabatan. Suasana kekeluargaan dan kekerabatan diciptakan melalui makan bersama dan mengunjungi teman kerja yang memiliki acara.

Perilaku yang dilakukukan dalam mencapai kemaslahatan orientasi tenaga kerja dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja serta melakukan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja. Keterlibatan tenaga kerja dilakukan dengan adanya pertemuan dalam bentuk brefing setiap pagi hari yang dibicarakan mengenai hal-hal yang menjadi kendala dalam menjalankan tugas. Pada brefing tersebut bukan hanya penyampaian masalah yang dihadapi namun tenaga kerja juga diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan. Selain itu, pemberian motivasi senantiasa diciptakan demi memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja.

Pembelajaran

Proses pembelajaran yang ada di Badan Amil Zakat Nasioanl Kabupaten Bone dengan menjadikan program pendidikan dan latihan sebagai modal awal bagi seluruh tenaga kerja. Setelah mendapatkan pendidikan tahap awal, pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terus dilakukan. Hal ini disampaikan oleh ibu Hj. Hukmiah bahwa :

"Disini pendidikan awal ada namanya basic training kemudian dalam peningkatan SDM diadakan pendidikan lanjutan, ada juga yang dilakukan seminar-seminar. Kalau misalnya karyawan kita menghadapi masalah, kita sama-sama membantu dengan memberikan masukan dan arahan."

Selain itu, sebagai langkah untuk meningkatkan motivasi diberlakukan program reward kepada tenaga kerja yang beprestasi. Reward yang diberikan berupa kenaikan gaji bagi karyawan, dan memberikan hadiah. Perilaku yang dilakukan dalam mewujudkan orientasi pembelajaran yaitu dengan melakukan pembudayaan. Pembudayaan berarti pembiasaan untuk senantiasa melakukan budaya kerja yang dianut oleh perusahaan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone berupaya menjalankan budaya kerja yang dianutnya, nilai-nilai yang dibangun dalam budaya kerja telah mencerminkan akhlak yang sejalan dengan tuntunan syariah. Sebagaimana yang diungkapkan ibu hj. Hukmiah , bahwa "di wajibkan bagi laki-lakinya berjamaah di masjid." Lembaga sudah membudayakan shalat berjamaah di masjid bagi tenaga kerja laki-laki.

Selain pembudayaan, perilaku kemasalahatan yang dimiliki untuk membangun orientasi pembelajaran yaitu pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi digunakan pada saat menginput data, seperti menggunakan laptop sebagai alat presentasi. Selain itu, lembaga memanfaatkan jaringan internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional kabupaten Bone.

Harta

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone sebagai salah satu lembaga yang mengelola harta yang dimiliki dengan konsep halal dan berkah. Badan Amil Zakat Nasional berperan sebagai mengumpl dana musakki untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Perilaku yang dilakukan demi mencapai sasaran strategi yaitu dengan transparan dan akuntabilitas. Pihak lembaga Badan Amil Zakat Nsional Kabupaten Bone menerapkan perilaku transparan yaitu dalam hal pengelolaan dana yang diterima dialokasikan secara transparan sesuai dengan keinginan musakki. Selain transparan, perilaku yang diterapkan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menyangkut tentang pertanggungjawaban harta yang dikelola untuk disalurkan kepada mustahik. Menurut ibu Hj. Hukmiah, praktik akuntabilitas telah diterapkan dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Bone karena pertanggungjawaban akan pengelolaan dana tercatat dalam pencatatan administrasi dan ada bukti fisik maupun bukti laporan secara digital melalui aplikasi SIMBA (sistem Informasi Manajemen BAZNAS) secara langsung terhubung ke lembaga pusat.

Pelanggan

Dalam lembaga Badan Amil Zakat pelanggan merupakan musakki yang memberikan sebagian hartanya untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya. Perlakuan terhadap musakki dianggap layaknya keluarga sendiri. Ketersediaan staff pelayanan yang tersedia di kantor BAZNAS menunjukkan bentuk perhatiannya kepada pelanggan. Jika ada pelanggan yang ingin mengadukan masalahnya, perusahaan secara terbuka memberi kesempatan kepada pelanggan untuk mengunjungi kantor. Upaya dilakukan untuk mencapai kepuasan pelanggan yakni dengan memberikan kenyamana kepada pelanggan melalui layanan yang disediakan BAZNAS berupa fasilitas telepon dan penjemputan langsung dana zakat

dari muzakki.

Selain itu, untuk meyakinkan musakki bahwa dana yang mereka berikan disalurkan dengan baik yaitu dengan menguplod setiap kegiatan BAZNAS di media sosial sebagai bukti bahwa dana mereka digunakan dengan sasaran yang tepat.

Kewirausahaan

Dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional kewirausahaan yang dimaksud disini adalah dana produktif yang diberikan kepada para mustahik untuk dikelola baik berupa uang maupun alat penunjang kreatifitas mustahik agar digunakan berwirausaha. Dana yang diberikan BAZNAS kepada mustahik dengan harapan bisa digukanan sebaik-baiknya dan tetap dalam pengawasan BAZNAS.

Sinergitas

Sinergitas yang dimaksud disini adalah kerja sama antara Pengumpulan dan penyaluran dana zakat dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Sinergitas BAZNAS dengan lembaga pengumpul zakat lainnya dengan menyetor laporan keuangan yang ada d lembaga lain kepada lembaga BAZNAS sebagai bukti dan data tambahan BAZNAS yang menerima dana zakat.

Pengukuran kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dengan pendektan *Maslahah Scorecard*

Pengukuran kinerja Badan Amil Zakat Nasional dengan pendekatan *Maslahah Scorecard* menunjukkan bahwa lembaga tidak hanya berorientasi pada pencapaian finansial, tetapi juga menekankan nilai-nilai kemaslahatan berdasarkan prinsip Maqashid Syariah. Konsep ini menempatkan organisasi sebagai lembaga yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta dilengkapi dengan aspek hajiyat berupa kewirausahaan dan sinergitas. Dengan demikian, pengukuran kinerja dilakukan secara menyeluruh melalui kinerja proses dan kinerja hasil sehingga mampu menggambarkan tingkat kemaslahatan organisasi secara komprehensif.

Pada aspek kinerja proses, Badan Amil Zakat Nasional telah melaksanakan sebagian besar tahapan Maslahah Scorecard, mulai dari penyusunan sasaran strategis, identifikasi pondasi kemaslahatan, penetapan perilaku kemaslahatan, hingga pelaksanaan tindak lanjut. Lembaga juga membangun budaya religius melalui dzikir, pengajian, briefing pagi, serta pembiasaan ibadah berjamaah sebagai bentuk implementasi orientasi ibadah. Hasil pengukuran menunjukkan nilai kinerja proses sebesar 0,846 yang berarti lembaga telah memberikan kemaslahatan yang cukup baik dalam menjalankan aktivitas organisasinya.

Orientasi ibadah sebagai bentuk pemeliharaan agama menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat dari penerapan nilai aqidah, syariah, dan akhlak dalam aktivitas organisasi, termasuk adanya audit kepatuhan syariah dan pengawasan internal yang berjalan secara rutin. Seluruh target pada orientasi ibadah berhasil dicapai dengan tingkat pencapaian 100%, sehingga menunjukkan bahwa lembaga mampu menjaga konsistensi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Pada orientasi proses internal dan tenaga kerja, lembaga telah berupaya menciptakan keadilan, efektivitas, efisiensi, serta loyalitas tenaga kerja. Proses pendistribusian zakat dilakukan melalui survei kelayakan mustahiq sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. Selain itu, tenaga kerja diberikan kesempatan mengikuti pelatihan dan pembinaan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan loyalitas. Meskipun demikian, beberapa target belum tercapai secara optimal, seperti masih adanya UPZ yang belum aktif dan tingkat kepuasan tenaga kerja yang belum mencapai target maksimal.

Dalam orientasi pembelajaran dan harta, Badan Amil Zakat Nasional telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Budaya kerja pembelajar

dibangun melalui program diklat, pengajian rutin, dan pembinaan spiritual. Pada orientasi harta, lembaga menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat melalui pencatatan administrasi dan aplikasi SIMBA. Namun, implementasi zakat lembaga secara terkoordinasi belum terlaksana dengan optimal sehingga beberapa target pada orientasi ini belum sepenuhnya tercapai.

Pada orientasi pelanggan, kewirausahaan, dan sinergitas, lembaga menunjukkan hasil yang cukup baik. Kepuasan pelanggan meningkat melalui pelayanan yang maksimal, seperti penyediaan call center dan layanan penjemputan zakat langsung kepada muzakki. Dalam orientasi kewirausahaan, lembaga menyalurkan dana produktif kepada mustahiq yang memiliki keterampilan usaha sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, orientasi sinergitas diwujudkan melalui kerja sama dan musyawarah rutin dengan lembaga penghimpun zakat lainnya untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kinerja hasil Badan Amil Zakat Nasional memperoleh nilai sebesar 0,811 yang menandakan bahwa lembaga telah memberikan kemaslahatan yang cukup. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penerapan Maslahah Scorecard mampu menjadi pendekatan pengukuran kinerja yang relevan bagi lembaga berbasis syariah karena tidak hanya menilai aspek material, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual, sosial, moral, dan keberlanjutan organisasi sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah.

5. KESIMPULAN

Unsur-unsur kemaslahatan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone terdiri unsur ibadah, proses internal, tenaga kerja, pembelajaran, harta, pelanggan, kewirausahaan dan sinergitas yang selanjutnya disebut orientasi. Orientasi ibadah memiliki kelaslahatan dengan adanya nilai-nilai spiritual dalam pelaksanaan ibadah yang terdiri dari akidah, syariah, akhlak yang dijadikan sebagai pondasi kemaslahatan. Orientasi proses internal memiliki kemaslahatan dengan adanya proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone yang terdiri dari input, proses inti, serta output yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Orientasi tenaga kerja memiliki kemaslahatan dengan adanya tenaga kerja yang senantiasa dilibatkan dan dikembangkan dalam peningkatan kualitas kerja.

Orientasi pembelajaran memiliki kemaslahatan dengan adanya human capital serta organizational capital yang dikelola untuk mewujudkan budaya kerja pembelajar dan terbangunnya sistem reward berbasis pembelajar. Orientasi harta memiliki kemaslahatan dengan menjadikan cara mendapatkan dan membelanjakan harta berdasarkan proses berkah untuk mewujudkan kebersihan harta dan meningkatkan penghimpunan dana zakat.

Orientasi pelanggan memiliki kemaslahatan dengan menjadikan calon muzakki dan muzakki tetap sebagai pondasi kemaslahatan untuk mewujudkan kepuasan muzakki serta meingkatkan jumlah muzakki. Orientasi kewirausahaan memilki kemaslahatan dengan memberikan bantuan produktif kepada mustahiq yang memiliki skill atau yang mampu bekerja. Orientasi sinergitas memiliki kemaslahatan dengan menjalin silaturahim antar penghimpun dana zakat agar penyaluran dana zakat merata.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone memiliki kinerja proses sebesar 0,846 yang berarti Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone memberikan kemaslatahan yang cukup. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone memiliki kinerja hasil sebesar 0,811 yang berarti bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone memberikan kemaslahatan yang cukup.

REFERENSI

Harianto Syawal and others, 'Model Penyaluran Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Sosial Untuk Mencapai Maqashid Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Analytic Network Process', Jurnal EMT KITA, 5.1 (2021), 44 <https://doi.org/10.35870/emt.v5i1.355>.

Holil, 'Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi', Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 10.1 (2019), 13–22.

Lutfi, Muhammad 'Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang', 4.1 (2021), 1–13.

Khadijah, Siti dan Mufti Afif. 'Analysis of Amil Zakat Institution Performance Using the Balanced Scorecard Method (Case Study in BAZNAS Sragen)', Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3.2 (2019) <https://doi.org/10.29300/ba.v3i2.1536>.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Fattah, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004) h.76

Ahmad Atabik, 'Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia', Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1.2 (2014), 315–35.

Mohammad Hari, Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Syariah (Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah), ed. by H. Heri Pratikto H. Sutrisno H. Bambang Banu Siswoyo H. Gatot Isnani Ely Siswanto Afwan Hariri P. H. Agung Winarno H. Madziatul Churiyah and Editor (Malang: Surya Pena Gemilang, 2015).

Nur Umaima Wafia, 'Pengaruh Pemanfaatan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Mustahik BAZNAS Kabupaten Bone', Al- Hisab Jurnal Ekonomi Syariah, 2.1 (2021), 1–16.

Hasti Ernawati, 'Zakat Sebagai sarana Pengentasan Kemisinan (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Bina Umat Mandiri Kabupaten Ngawi)', JURISDICTIE, 2012 <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1732>.

Abdulloh Mubarok Dan Baihaqi Fanani, 'Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)', Permana, 2014.

Syahruddin Kadir, Muhammad Wahyuddin Abdullah, and Amiruddin Kadir, 'Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Maslahah Scorecard', Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi, 6.1 (2019), 53 <https://doi.org/10.24252/minds.v6i1.8108>.

Pratama Lulu syifa, 'Analisis Kinerja Lembaga Zakat Infaq Dan Shodaqoh Dengan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada Lazis Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo Raya)', Academica - Journal of Multidisciplinary Studies, 2.2 (2018), 233–46.

Rodi Syafrizal, 'Analisis Kinerja Islamic Human Resources Berdasarkan Metode Maslahah Scorecard (Studi Kasus Pada Pt. Inalum)', AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 53.9 (2019), 1689–99.

Pupun Saepul Rohman, 'Penerapan Kinerja Mashlahah Performa Dalam Penghimpunan Harta Di Al Muttaqin Kota Tasikmalaya (Implementation of Mashlahah Performance in Asset Collection in Al Muttaqin,Tasikmalaya City) Latar Belakang Metodologi Hasil Dan Pembahasan', 4.2 (2020), 1–9.

Muhammad al-Gifari, Luqman Hakim Handoko, dan Endang Ahmad Yani, 'Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks', Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, (2015).158-170

Muslimin Kara, 'Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah', Assets, 2.2 (2012), hal.178-179.

Syamsu Alam Suharmin Syarif, Basri Modding, 'Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidenreng Rappang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya', Jurnal El- Iqtishod, 3.1 (2019), 10–27.

Achmad Firdaus and Ernawan Prianto, 'Pengukuran Kinerja Bisnis Berbasis Syariah Dengan Maslahah Scorecard', Review of Islamic Economics, Finance, and Banking, 1.2 (2013), 233–52.

Ella Wargadinata, 'Kualitas Pengukuran Kinerja Organisasi Publik', Sosiohumaniora, 19.2 (2017), 86–94.

Monika Kussetya Ciptani, 'Balanced Scorecard Sebagai Pengukuran Kinerja Masa Depan: Suatu Pengantar', Balanced Scorecard Sebagai Pengukuran Kinerja Masa Depan: Suatu Pengantar, 2.1 (2000), 21–35 <https://doi.org/10.9744/jak.2.1.pp.21-35>.

Khadijah and Afif.Analysis of Amil Zakat Institutoin Perpormance Using the Balance Scorecard Method. h.5

Lulu syifa. Analisis Kinerja Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Dengan Metode Balanced Scorecard(Studi Kasus pada Lazis Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo Raya).2018

Thawap Nasution, 'Analisis Penilaian Kinerja Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Konsep Balanced Scorecard', Tesis, 110265 (2017), 110493.

Achmad Firdaus, 'Maslahah Performa (MaP) Sistem Kinerja Untuk Mewujudkan Organisasi Beksemaslahatan', 10.August (2007), 322 <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3568.9042>.

Sugiono, Metodologi Penelitian Bisnis : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&A, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.377

muhammad fajri risky surya sanjaya, 'Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan', Kitabah, 2.juli-desember (2018), 287–93.

Dedek Kurniawan Gultom, 'Pengaruh Budaya Organisasi Perusahaan Dan Motivasi Trehadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Medan.', Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 14.02 (2014), 176–84.